

Pembelajaran Teknik Drafting Pembuatan Perjanjian Internasional Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Teaching Drafting Techniques for International Agreements to Students at the Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University Yogyakarta

Dyza Rizki Ananda ¹⁾

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: ¹⁾ dyza.rizkiananda@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Desember 2025]

Revised [01 Februari 2026]

Accepted [03 Februari 2026]

KEYWORDS

Teaching, International Agreements, Drafting Techniques.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian ini dengan judul Pembelajaran Teknik Drafting Pembuatan Perjanjian Internasional pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait proses pembuatan perjanjian internasional. Hal ini didasari oleh masih banyaknya mahasiswa yang belum mengetahui dan memahami jenis-jenis perjanjian internasional, dan proses, instrument-instrumen apa saja yang ada dalam sebuah perjanjian internasional, serta belum memiliki keahlian untuk membuat draft perjanjian internasional yang baik dan sesuai aturan (legal drafting). Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mahasiswa FISIP dapat memahami dengan baik tentang Teknik drafting membuat Perjanjian internasional sehingga dapat dipraktekkan, saat mahasiswa telah lulus dan bekerja pada instansi pemerintah pada bidang kerjasama luar negeri.

ABSTRACT

This community service activity, entitled "Learning International Agreement Drafting Techniques" for students at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, aims to improve students' knowledge regarding the international agreement-making process. This is based on the fact that many students still lack knowledge and understanding of the types of international agreements, the processes, and the instruments involved in an international agreement, and lack the skills to draft a good, legal agreement. This training is expected to provide FISIP students with a solid understanding of international agreement drafting techniques, enabling them to put them into practice upon graduation and employment in government agencies specializing in international cooperation.

PENDAHULUAN

Perjanjian internasional merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian internasional dalam Bahasa Indonesia disebut juga perjanjian, traktat atau konvensi yang memiliki pengertian, Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai sebuah obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional (I Wayan, P. 2002,12). Ruang lingkup perjanjian territorial berlakunya perjanjian internasional pada saat negara telah meratifikasi dan terikat pada sebuah perjanjian internasional, terlebih jika perjanjian internasional tersebut sudah dilaksanakan baik pada tingkat internasional, maupun nasional/domestik. Perjanjian internasional tersebut akan masuk dan menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara yang telah meratifikasinya atau menyatakan persetujuannya untuk terikat, sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing (I Wayan,P. 2005). Jika sebuah Negara menghadapi permasalahan, maka dapat menyelesaikannya melalui perjanjian internasional.

Berdasarkan Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan, Mahkamah Internasional bisa menggunakan ; Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum (Mochtar, K. 2002, 114). Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, yang dapat dijadikan dasar bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari Batasan ini dapatlah dipahami bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian tersebut harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Perjanjian internasional dapat berlaku antara negara-negara, selain itu bisa juga terjadi perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional. Misalnya antara Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York.

Ada juga perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Perjanjian antara Takhta Suci dengan negara-negara dapat juga dikatakan perjanjian internasional, meskipun yang diatur dalam perjanjian tersebut semata-mata urusan agama (gereja) dan bukan urusan kenegaraan, karena Takhta Suci merupakan subyek hukum internasional yang diakui dalam hukum internasional (Mochtar, K. 2002, 117). Sebaliknya, sebuah perjanjian tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional dalam arti diutarakan diatas perjanjian yang pernah diadakan di zaman lampau antara serikat-serikat dagang yang besar seperti East India Company dan Verenigde Oost Indische Compagnie dengan kepala negeri bumiputra atau yang biasa dikenal perjanjian yang diadakan antara pemerintah Nederland dengan rajaraja pribumi. Tidak pula dapat dimasukkan kedalamnya kontrak yang diadakan antara suatu negara dengan orang perorangan, baik suatu individu (natural person), maupun antara satu negara dengan sebuah badan hukum (legal person). Misalnya sebuah perusahaan minyak Amerika Serikat. Kontrak antara suatu negara dengan maskapai minyak, bukan perjanjian internasional karena diatur oleh hukum nasional negara yang bersangkutan dan dapat merupakan konsesi atau perjanjian bentuk lain (Mochtar, K. 2002, 118). Dari beberapa pemahaman mengenai perjanjian internasional diatas, menunjukkan pentingnya mengetahui lebih detail penyusunan legal drafting dalam perjanjian internasional, karena perjanjian internasional tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi setiap negara, yang sekaligus menjadi permasalahan dalam atmosfer politik internasional. Legal drafting merupakan kegiatan merancang konsep-konsep berbasis hukum atau mengikat pihak-pihak yang terlibat. Secara harfiah, legal drafting terdiri dari kata legal dan drafting. Legal berarti yang terkait dengan hukum dan mengikat sedangkan drafting berarti rancangan/konsep.

Dalam proses legal drating sebuah perjanjian internasional dibutuhkan kemampuan untuk memahami jenis perjanjian yang akan dibuat dan kemampuan mencapai kepentingan masing-masing pihak namun tetap disetujui oleh pihak lainnya yang terlibat untuk dituangkan dalam perjanjian tersebut. Untuk itu dibutuhkan kemampuan seorang legal drafter yang handal dalam menerjemahkan kepentingan pihak yang diwakilinya. Dalam pelatihan ini, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk praktik langsung dalam pembuatan Perjanjian Internasional sesuai dengan mata kuliah Perundingan dan Perjanjian Internasional, sehingga para mahasiswa dapat melatih kemampuan mereka dalam memahami dan mempraktikkan langsung proses pembuatan sebuah perjanjian internasional. Adapun manfaat diadakannya pelatihan ini yakni mengembangkan potensi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) , dalam rangka meningkatkan soft skill terutama negotiation and drafting mahasiswa, serta diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikannya untuk kegiatankegiatan individu atau kelompok dalam institusi maupun masyarakat yang membutuhkan kemampuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pengabdian yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah memberikan materi pengenalan tentang tata cara pembuatan Perjanjian Internasional yang disampaikan oleh pemateri. Setelah diberikan materi, mahasiswa diberikan pelatihan legal drafting pembuatan Perjanjian Internasional dengan langsung mempraktekkan tata cara pembuatan perjanjian tersebut, dimana mahasiswa dibagi secara berkelompok dan langsung didampingi oleh pemateri. Kemudian dari pembagian kelompok tersebut, mahasiswa menyusun sebuah draft perjanjian internasional, seperti Convention, Treaty, Protocol, dan lain sebagainya. Draft tersebut kemudian dikonsultasikan dengan dosen pendamping. Setelah itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada presenter mengenai hal-hal yang masih kurang jelas mengenai legal drafting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Pelatihan Legal Drafting Pada Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah dilaksanakan dalam satu hari. Jumlah peserta pengabdian ialah 45 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kegiatan pelatihan Legal Drafting ini dilaksanakan dengan cara pemaparan materi, presentasi dan sesi tanya jawab. Pemaparan materi berupa presentasi oleh dosen tamu tersebut mengenai Langkah-langkah pembuatan perjanjian internasional. Di sisi lain, presentasi dilakukan oleh mahasiswa yang sebelumnya telah dibagi dalam kelompok yang diseimbangkan dengan jumlah mahasiswa. Sementara pada sesi tanya jawab, para mahasiswa dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang masih kurang jelas atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kegiatan pelatihan Legal Drafting yang dijadikan program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negotiation dan drafting juga pemahaman materi kuliah Perundingan dan Perjanjian Internasional para mahasiswa Konsentrasi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP. Selain itu, para mahasiswa juga diharapkan untuk dapat menyalurkan ilmu yang telah didapat dalam kegiatan individu maupun kelompok yang membutuhkan kemampuan negosiasi dan penyusunan suatu perjanjian. Pelaksanaan kegiatan pelatihan legal drafting ini terdiri dari beberapa komponen, yakni ; Tercapainya tujuan praktikum, Tercapainya target materi yang direncanakan untuk dipaparkan, dan Umpan balik dari para mahasiswa sebagai peserta pelatihan. Seperti yang telah dipaparkan pada Bab pendahuluan, bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini yakni untuk mengembangkan potensi mahasiswa dalam bidang negotiation, drafting, dan public speaking, maka merujuk pada hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut telah tercapai dengan cukup baik.

Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mahasiswa dalam memaparkan kembali hasil diskusi kelompok berdasarkan materi yang diberikan dengan percaya diri dan berupaya untuk menjawab pertanyaan dari sesama mahasiswa maupun dari pemateri. Adanya keterbatasan waktu yang dimiliki mengakibatkan beberapa pertanyaan yang tidak sempat diajukan oleh para mahasiswa. Namun hal tersebut tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini. Selanjutnya, tercapainya target materi dengan baik yang direncanakan untuk dipaparkan dalam pelatihan, materi yang dimaksud mencakup ; Konsep dan ruang lingkup Perjanjian Internasional; Jenis-jenis Perjanjian Internasional; Mekanisme dalam Perundingan Internasional; Proses pembuatan perjanjian internasional. Adanya umpan balik berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa kepada kelompok lainnya, maupun kepada pemateri menjadi salah satu indikator keberhasilan sosialisasi ini.

Hal ini berarti para mahasiswa telah berhasil menangkap materi yang diberikan dan mampu menyiapkan kembali materi yang kompeten untuk dipresentasikan kepada sesama mahasiswa dan kepada pemateri. Secara umum, kegiatan praktikum Legal Drafting ini telah berhasil untuk meningkatkan kemampuan negotiation, drafting, dan public speaking mahasiswa dan memperdalam pengetahuan para peserta mengenai mekanisme dalam Perundingan dan Perjanjian Internasional. Keberhasilan ini selain diukur dari ketiga komponen di atas, juga nampak dari kepuasan pemateri serta dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) lainnya yang diundang. Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para mahasiswa FISIP, untuk menganalisis situasi yang dihadapi, menyusun sebuah draft dalam level internasional, dan berbicara di depan publik sehingga dapat membantu mereka dalam karirnya di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka disimpulkan bahwa pembelajaran Teknik Drafting Pembuatan Perjanjian Internasional pada mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dihadiri oleh pihak pemateri, dosen undangan, maupun mahasiswa menunjukkan kepuasan atas terselenggaranya kegiatan ini meskipun dengan alokasi waktu yang kurang memadai. Namun demikian kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan, melalui pemberian pemahaman kepada mahasiswa sebagai peserta terkait pelatihan Teknik Drafting Pembuatan Perjanjian Internasional. Penulis menyarankan agar skala kegiatan pelatihan Teknik Drafting Pembuatan Perjanjian Internasional diperbesar. Jika memungkinkan untuk menambah pemateri dari Pemerintah Pusat yang terkait dengan mekanisme penyusunan dan pelaksanaan perjanjian dan perundingan internasional, agar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UMY lebih memahami dan merasakan situasi yang mendekati kenyataan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre H. Pareira, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999)
- Baylis, John & Steve Smith, *Globalisasi Politik Dunia : An Pengantar Hubungan Internasional*, (Oxford : Oxford Pers Universitas, 2001)
- Burchill, Scoot dan Andrew Linklater (ed.), *Teori Internasional Hubungan*, (London : Macmillan Press Ltd, 1996).
- Jones, Walter S., *Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatahan Dunia Baru*, (terj.), (Jakarta : Gramedia, 1993).
- Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UGM (2010). *Modul Penyusunan Hukum*.
- Kusumaatmadja, M, Agoes, ETTY. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : PT. Alumni
- Mohtar Mas'ood & Riza Noor Arfani (ed.), *Isyu-Isyu Global Mas Kini*, (Yogyakarta : PAU-Studi Sosial, 1990).